Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
August 2024, VII (3): 1009 – 1014 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK *VLOG* YANG DITAYANGKAN OLEH TELEVISI TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ayu Adinda Pratiwi[1*], Saidin[2], Jelly Leviza[3]
Universitas Sumatera Utara
email: [1]ayuadindapratiwi0201@gmail.com

Abstract: *The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement.*

Keywords: *Vlog, Copyright, Moving Images, License*

Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya *Vlog* yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa *Vlog* yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata *Vlog*. Kesimpulan penelitian ini adalah *Vlog* dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun *Vlog* sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (*moving images*). Sehingga *Vlog* dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang *Vlog* dilakukan tanpa izin Pemilik *Vlog* atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik *Vlog* akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

Kata kunci: *vlog*, hak cipta, gambar bergerak (*moving images*), lisensi

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah tentang pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki catatan sendiri, ia tidak lahir begitu saja secara tiba-tiba. Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban umat manusia, seiring dengan hal itu hukum Hak Kekayaan Intelektual ini tumbuh dan berkembang. Perubahan ini juga diikuti oleh Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini yang digunakan pada proses pembuatan produk dan pemasarannya (Maesa, 2021). Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hokum (Darwance et al., 2021).

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Ibrahim et al., 2021). Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah *(literary)*, hasil kerja yang memiliki seni *(artistics work)*, dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang diberikan imbalan ekonomi (Rizkia et al., 2022). Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas tujuh, yaitu: Hak Cipta *(copyright);* Paten *(patent);* Merek (*trademarks*); Rahasia dagang *(trade secrets)*; Desain industri *(industrial design);* Desain tata letak sirkuit terpadu *(integrated circuit layout design)* dan, Varietas tanaman *(plan variety)* (Aprilia et al., 2022).

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta, yaitu (Lendeng, 2021): 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain; 2) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Karya cipta yang mendapat pelindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang (Indirakirana et al., 2021). Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 angka 1 UUHC, memuat kata hak eksklusif yang timbul secara otomatis, dimana hak eksklusif itu terdiri dari hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait. Hak Moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta atas Ciptaannya. Hak Moral ini tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia (Sudirman et al., 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman *Vlog* semakin banyak diminati masyarakat, *Vlog* sendiri dapat dikatakan sebagai karya sinematografi dalam bentuk video *Blog* yang kemudian disingkat menjadi *Vlog*. Dalam perkembangannya *Vlog* dimanfaatkan secara khusus untuk menaikan popularitas dan menambah pendapatan dari kunjungan pengguna *YouTube* ke *Vlog* (Tarmizi et al., 2021). Sehingga *Vlog* saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya karya cipta video yang di unggah oleh Pemilik *Vlog* ke *YouTube*. Pemilik *Vlog* sendiri ialah orang yang merekam serta membuat dan meng-*upload* video tentang kehidupannya, ataupun tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat (Saputri, 2022).

Penelitian ini berfokus pada salah satu stasiun televisi yaitu Trans 7. Trans 7

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
August 2024, VII (3): 1009 – 1014 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

mempunyai satu program yang bernama "Spotlite" yang tayang setiap hari, program ini menyediakan berbagai informasi dari segala aspek baik itu tentang keindahan alam, edukasi, *lifehack* serta banyak hal lainnya. Sehingga tidak sedikit isi dari programnya mengambil dari *Vlog-Vlog* yang ada di *YouTube*, bahkan tidak hanya dari *YouTube* mereka juga menggabungkan video-video dari platform lain seperti *Instagram, X,* serta *Tiktok*. Sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian ini banyaknya video *Vlog* yang digunakan kurang lebih, adalah:

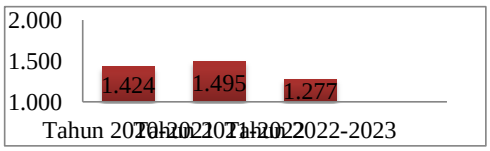

Gambar 1. Jumlah *Vlog* Yang Di *Upload* Oleh Trans 7 Tanpa Izin Pemilik *Vlog*

Menurut data yang dipaparkan, banyaknya video *Vlog* yang dijadikan sebagai isi dari programnya sempat mengalami kenaikan lalu terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena isi dari program tersebut tidak hanya diambil dari *YouTube* saja melainkan juga dari platform lain seperti yang sudah disebutkan diatas. Sejauh ini tidak ada hal yang membuktikan bahwasannya stasiun televisi Trans 7 meminta izin, serta membuat lisensi terhadap penggunaan video *Vlog* yang digunakan. Trans 7 hanya memuat nama akun *YouTube* yang mereka pakai videonya untuk isi dari program tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dalam bidang Hak Cipta dan pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*) (Shafira et al., 2022). Penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta dan Perbuatan Melawan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Terhadap Regulasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Pelindungan Hukum Pencipta *Vlog* di Indonesia

Dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup (Utama et al., 2019):

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Vlog masuk kedalam kategori karya sinematografi. Karya sinematografi menurut penjelasan Pasal 40 Ayat 1 huruf m UUHC, ialah yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun *Vlog* sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (*moving images*).

Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak eksklusif itu tanpa ada perjanjian tertulis untuk mengalihkan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, orang lain yang tanpa hak juga tidak diperbolehkan memanfaatkan hak eksklusif atas Ciptaan tanpa izin Pencipta, termasuk menyiarkan ulang *Vlog*, menjual, membuat salinan, serta memanfaatkan *Vlog* untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Analisis Hukum Terhadap Penyiaran Ulang *Vlog* Tanpa Izin oleh Sasiun Televisi Trans 7 Terkait Pelindungan Hukum Atas Hak Cipta

Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, konsep berpikir masyarakat Indonesia dalam menghargai karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual dengan berbagai pengorbanan serta memiliki nilai ekonomi harus dilindungi belum sepenuhnya disadari. Tanggungjawab merupakan hal yang akan diterima dan dijalankan oleh pihak yang melakukan pelanggaran atas suatu ciptaan orang lain. Dalam hal ini stasiun televisi Trans 7 sudah melakukan pelanggaran atas ciptaan orang lain dengan cara menayangkan video *Vlog* tanpa izin dari pemilik *Vlog* (Pencipta). Bahkan dari program yang sudah tayang banyak sekali *Vlog* yang di potong lalu dijadikan menjadi satu video yang berkesinambungan.

Secara hukum Hak Cipta, tentunya tindakan televisi Trans 7 tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif Pencipta tersebut selaku Pencipta yang dilindungi negara menurut UUHC. Tindakan yang dilakukan stasiun televisi Trans 7 adalah pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 dan Ayat 3 UUHC. Di dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 wajib mendapat izin dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersil atas Ciptaannya tanpa seizin Pencipta /Pemegang Hak Cipta.

Pelanggaran tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, maka perbuatan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana kententuan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 9 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf h, yakni dipergunakan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dipidana denda dengan senilai Rp 1.000.000.000.00 atau senilai (satu miliar rupiah).”

Salah satu dari banyaknya stasiun televisi di Indonesia, Trans 7 melakukan penyiaran ulang *Vlog* tanpa izin, dengan cara mengunduh lalu mengedit serta memotong bagian-bagian video orang lain yang kemudian dijadikan satu video yang berkesinambungan. Kegiatan penyiaran tersebut tentu saja dilakukan untuk tujuan komersial, yang bertujuan untuk meningkatkan rating program televisi Trans 7 dan menghasilkan keuntungan melalui iklan yang ditampilkan dalam program tersebut. Oleh karena itu, jika ada konten *Vlog* baik berupa cuplikan, improvisasi, atau kombinasi dengan karya lain, yang akan digunakan oleh pihak ketiga untuk komersialisasi, pihak tersebut wajib memperoleh lisensi. Perjanjian lisensi akan menetapkan syarat dan ketentuan pembayaran royalti, yang berfungsi sebagai sarana pemberian hak ekonomi pembuat konten *Vlog* kepada

pihak lain untuk menyiarkan konten *Vlog*, baik sebagian maupun seluruhnya.

Tindakan stasiun televisi Trans 7 yang menyiarakan ulang cuplikan *Vlog* tanpa seizin Pencipta *Vlog* yang bersangkutan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta, jika *Vlog* di persepsikan atau disimpulkan sebagai Hak Cipta. Sehingga tindakan tersebut melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

SIMPULAN

Vlog sendiri tidak dimuat secara jelas didalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut diatas. Namun *Vlog* dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi sesuai dengan penjelasan Pasal 40 Ayat 1 huruf m yang menjelaskan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) *Vlog* sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (*moving images*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat memberikan pelindungan hukum bagi Pencipta *Vlog* di Indonesia.

Adapun sanksi hukum yang akan di berikan kepada televisi Trans 7 menurut Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).

Melalui Perjanjian Lisensi ini maka televisi Trans 7 harus membayar Royalti kepada Pencipta sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Apabila tidak adanya Perjanjian Lisensi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 113 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, "Setiap orang yang dengan atau tanpa hak yang tanpa izin dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta, melaksanakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang disebut di Pasal 9 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf h, yakni dipergunakan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dipidana denda dengan senilai Rp 1.000.000.000.00 atau senilai (satu miliar rupiah)."

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, I. S., Perdana, R. A., Simanungkalit, J. P., Tirayo, A. M., and Jayaputeri, T., 2022, Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Umkm Di Kota Banjar. *Jurnal Hukum Adigama*, 5 (1): 1971–81.

Darwance, D., Yokotani, Y., and Anggita, W., 2021, Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Political Issues*, 2 (2): 124–34.

Ibrahim, M. Y., and Shani, A. J., 2021, Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan (Asset) Bagi Pelaku UKM Dan UMKM Di Kabupaten Situbondo. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 1 (1): 34–42.

Indirakirana, A., and Krisnayanie, N. K. M., 2021, Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3 (2): 85–96.

Lendeng, S. A., 2021, Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9 (2).

Maesa, D. A. S., 2021, Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1 (2).

Rizkia, N. D., and Fardiansyah, H., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

Saputri, N. A., 2022, Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok Yang Diunggah Ulang Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil. Universitas Hasanuddin.

Shafira, S., Adnyani, N. K. S., and Yuliartini, N. P. R., 2022, Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5 (3): 270–83.

Sudirman, L., Guswandi, C. P., and Disemadi, H. S., 2021, Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (3): 207–18.

Tarmizi, S. H., Muhammad Ikhwan, S. H., and Kn, M., 2021, *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan Dan Tanggung Jawab*. Merdeka Kreasi Group.

Utama, A., Titawati, T., and Loilewen, A. F., 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13 (1): 78–83.